

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masalah kejahatan terhadap jiwa manusia semakin meningkat dan seakan tidak dapat terbendungkan lagi. Kejahatan terus muncul silih berganti. Sebagaimana media massa, media televisi, menggambarkan bagaimana setiap waktu terjadi berbagai tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang membuat masyarakat merasa hidupnya terguncang atau terganggu. Bahkan tidak jarang kejahatan itu terjadi disekitar kita, di depan mata kita, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Pelaku kejahatan ini bisa dilakukan siapa saja, orang sehat, orang kaya, orang miskin, penderita gangguan jiwa, perorangan, perkelompok, dan lain sebagainya. Kejahatan yang dilakukan pun tidak tanggung-tanggung seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pemerkosaan yang membuat masyarakat takut serta menimbulkan keresahan. sanksi pidana yang dijatuhkanpun seakan tidak memberi efek jera bagi para pelakunya.¹

Geng motor merupakan fenomena kenakalan remaja yang sangat populer di kalangan remaja. Bagaimana tidak, jumlah remaja yang sudah terjerumus dalam aktifitas negatif ini bisa dibilang tidak sedikit, khususnya remaja pria. Geng motor ini sudah banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia, terlebih di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Makasar dan sebagainya. Membuat suatu komunitas untuk menyalurkan hobi dan ketertarikan bersama orang-orang yang

¹<http://skripsi-skripsiun.blogspot.co.id/2014/09/skripsi-pidanatinjauan-kriminologi-dan.html>, Di unduh tanggal 19 Desember 2016, pukul 19.00.

mempunyai ketertarikan yang sama merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan remaja. Namun hal ini dipandang wajar jika aktifitas yang ada di dalamnya tidak bersifat merugikan orang lain. Ini yang tidak ditemukan dalam geng motor. Aktifitasnya senantiasa merugikan orang lain, seperti menganiaya orang yang bahkan tidak tahu apa-apa yang mereka temui di jalan, melakukan perampokan, pemerkosaan, tawuran, balapan liar dan berbagai tindakan negatif lainnya, bahkan hingga menghilangkan nyawa.² Persoalan yang dilakukan oleh geng motor merupakan persoalan yang sangat serius. Hal ini di anggap serius karena sangat mengganggu ketertiban umum dan mengarah terhadap tindakan kriminal. Belakangan ini tindakan yang di lakukan geng motor selalu berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat.

Geng motor menjadi perhatian umum buat masyarakat dan anggota kepolisian karena merujuk pada komunitas perusuh. Ini merupakan sebuah kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama dan terorganisir dalam melakukan sebuah tindak pidana dan menentukan kreteria keanggotaannya. Di indonesia geng motor awalnya berkembang di kota bandung jawa barat, lalu kemudian menyebar ke semua daerah provinsi jawa barat lalu berkembang besar hampir ke semua kota di indonesia.

Nama-nama geng motor yang sangat meresahkan masyarakat di jawa barat khususnya daerah cirebon :

1. XTC (*Exalt to coitus*)
2. GBR (*Grab on road*)

²<https://pengembalarindu.wordpress.com/2014/01/13/geng-motor-ditinjau-dari-teori-perkembangan-remaja/>, Di unduh tanggal 19 Desember 2016, pukul 19.21

3. M2R (*Moonraker*)
4. Brigezz
5. Konack

Inilah salah satu dari sekian banyak segerombolan nama-nama geng motor di Indonesia khusus nya di daerah Jawa Barat (Cirebon). Dari sekian banyak nama-nama geng motor yang sangat banyak di Indonesia, lima geng motor ini lah yang sering sekali membuat keributan di jalan umum dan membuat tindak pidana seperti balapan liar, penjarahan, pembegalan, penganiayaan, sampai pembunuhan.

Sedangkan kriminologi berperan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan yang dilihat dari berbagai segi. Kriminologi merupakan pertanyaan mengapa dan bagaimana yakni mengapa seseorang melakukan tindak kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi sebuah kejahatan. Di sini kriminologi mempunyai peranan penting, menemukan sebab-sebab kejahatan dan menemukan upaya mencegah agar tidak terjadi kejahatan. Dari sinilah angka kejahatan kemudian ditekan hingga mencapai titik paling rendah sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat secara meluas.

Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor adalah pesta miras, pesta narkoba, pembegalan, penjarahan, pencurian, penganiayaan hingga melakukan pembunuhan.

Kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan moderensehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini.

Kenakalan remaja seperti ini bukanlah hal baru. Masalah ini sudah ada sejak berabad-abad yang lampau. Kenakalan remaja pada setiap generasi berbeda karena pengaruh lingkungan kebudayaan dan sikap mental masyarakat pada masa itu.Kenakalan remaja di masa sekarang ini sudah semakin membahayakan. Perampasan, pengguna obat-obatan terlarang,perkosaan,pembunuhan kerap terjadi dimana-mana.³

Penyimpangan tingkahlaku atau perbuatan melanggar hukum yang di lakukan oleh remaja, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya keadaan orang tua dan keluarga, pengaruh teman dan pergaulan, dampak negatif dari arus globalisasi, perkembangan dan kemajuan di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan yang lainnya. Selain itu anak yang kurang kasih sayang, bimbingan, dan pembinaan dan pengembangan sikap prilaku dan pengawasan diri dari orang tua.⁴

Di sinih lah peranan orang tua, keluarga dan sekolah sangat lah di butuhkan untuk remaja, bimbingan orang tua dan guru sangat di butuhkan agar remaja tidak salah arah pergaulan, karena di masyarakat sangat banyak pengaruh negatif yang bisa menyasarkan masa depan remaja untuk melakukan tindak pidana. Ajaklah

³ Sofyan s willis, *remaja & masalahnya*, bandung : Alfabeta, 2002, Hal.87-88

⁴ Anita lisyafa, skripsi dengan *judul tinjaun kriminologi tindak pidana terhadap narkotika di kalangan remaja*, universitas islam sultan agung semarang 2012.

mereka berdikusi dengan sabar segala hati dan keluhan mereka, janganlah mendidik secara over. Percayalah mereka mempunyai ide, cita-cita, dan semangat hidup yang sangat baik, dan dukunglah kegiatan kegiatannya agar mereka berkembang sehingga mereka lepas dari tindakan-tindakan yang menjerumus ke kriminal.⁵

Sangatlah di sayangkan apabila salah satu dari keluarga atau anak kita terlibat dalam anggota geng motor yang sudah jelas menjerumuskan ke hal-hal negatif dengan melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas dan melakukan sebuah tindak pidana di jalan umum seperti pesta miras, penjarahan, pembegalan, balap liar, sampai dengan menghilangkan nyawa seseorang (pembunuhan).

Ini lah salah satu problem remaja,problem penyesuaian diri. Penyesuaian diri ialah kemampuan seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya, sehingga ia merasa puas terhadap diriya dan terhadap lingkungan di sekitarnya. Dari penyesuaian diri sendiri ada lagi beberapa jenis penyesuaian diri yang sangat penting yaitu penyesuaian diri di dalam keluarga, penyesuaian diri di dalam keluarga yang terpenting ialah penyesuaian diri terhadap orang tua, contoh orang tua yang keras (otoriter) artinya orang tua yang merasa berkuasa di rumah tangga, sehingga segala tindakannya terlihat keras, kata-kata terhadap anak sangaat tajam dan menyakitkan hati, banyak merintah, kurang mendengar keluhan terhadap anak, terlalu disiplin, apatis (masa bodo). Hal iniyang

⁵ *Ibid*, Hal. 3-4

merupakan sumber kenakala anak seperti menentang, memburukan nama keluarga dan orang tua, membuat tindak pidana di luar dan sebagainya.⁶

Geng motor ini rata-rata remaja yang masih mencari jati diri, sehingga mereka tidak memikirkan dampak atas apa yang mereka lakukan. Karena kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua maka apa yang di butuhnya itu terpaksa mereka mencari di luar rumah. Tidak semua teman-temannya itu berkelakuan baik, akan tetapi banyak berkelakuan yang kurang baik seperti mengganggu ketertiban umum, suka berkelahi dan sebagainya. Kelompok anak-anak yang seperti ini di namakan kelompok anak-anak nakal, ada juga yang menyebutnya geng. Mereka pun ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Karena kasih sayang dan perhatian itu jarang di temukan di rumah maka di dalam geng tersebut di beri pelayanan yang baik sehingga anak menjadi betah.

Pihak kepolisian juga harus melakukan sosialisasi salah satunya ke sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak jika masuk dalam anggota geng motor. Salah satunya membuat langkah-langkah seperti membuat surat kepada kepek setiap sekolah dan melakukan razia untuk meminimalisir adanya perekrutan anggota geng motor. Salah satunya peranan pihak kepolisian khusus nya di kota Cirebon untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan yang di lakukan geng motor adalah melakukan patroli dan penyuluhan serta kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan klub-klub motor.

⁶*Ibid*, Hal 55-56

Salah satu penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motortersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁷ Peran Kepolisian sangat diperlukan untuk memberantas dan menanggulangi atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan ditengah-tengah masyarakat.⁸

Kapolres AKBP, Irman Sugema menyatakan upayakan maksimal bagaimanapun caranya geng motor harus ditindak sesuai dengan perbuatan mereka.tetapi instansi terkait dinas sosial, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja berbagai dinas yang ada di pemerintahan daerah,kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ahli-ahli psikolog, civitas akademi, masyarakat dan semua pihak kita sama-sama menyelesaikan itu sendiri.Kalau penegakan hukum menjadi tugas kepolisian, tapi kalau pencegahan harus tugas semua pihak yang bersangkutan.Tujuan pihak kepolisian berbicara semua pihak harus turut membantu agar ruang gerak remaja-remaja geng motor semakin kecil dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti jatuh nya korban dan merusak

⁷<https://mardalli.wordpress.com/2009/06/06/undang-undang-republik-indonesia-nomor-2-tahun-2002-tentang-kepolisian-negara-republik-indonesia/>, Di unduh tanggal 20 desember 2016, pukul 15.46

⁸ Iputu jaya negara, *Jurnal upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang di kakukan geng motor*, Di unduh tanggal 19 Desember 2016, Pukul 21.11

ketertiban umum di jalan raya. Jadi apabila semua elemen-elemen turut membantu dan turut memperhatikan kasus ini pihak kepolisian dapat mudah membrantas dan menangkap semua pelaku-pelaku yang terlibat dalam anggota geng motor tersebut, karena pihak kepolisian merupakan salah satu sub sistem dari keseluruhan sistem peradilan pidana yang harus bertindak cepat dan tepat dalam menanggulangi masalah geng motor ini.

Adapun pandangan islam terhadap tindak kekerasan salah satunya yang dilakukan terhadap geng motor. Merebaknya geng motor dan aksi anarkisme remaja adalah potret kegagalan sistem demokrasi-kapitalisme. Remaja lebih tertarik menjadi anggota geng motor ketimbang kegiatan positif dan produktif. Kegagalan itu disebabkan arah dunia pendidikan yang mengejar kualitas akademik ketimbang pembentukan karakter apalagi keperbadian islam, hal ini bertolak belakang dengan islam. Sistem pendidikan islam mengarahkan dan membentuk para pelajar agama memiliki kepribadian islam dan juga trampil dalam sains dan teknologi. Sebagai mana allah SWT telah menciptakan manusia dalam keadaan hanif (hanif).

Landasan pendidikan islam adalah penanaman akidah islamiyyah dan ketakwaan. Dengan modal awal ini maka seorang pelajar paham tujuan hidupnya untuk beribadah kepada allah. Islam juga memberi sanksi pidana yang tegas bagi pelaku kejahatan sesuai dengan apa yang dilakukan kejahatannya. Sanksi tegas itu akan menjadi zawajir (pencegahan) yang bisa mencegah pelaku mengulangi kejahatannya dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Kesalahan lain yang menyebabkan banyaknya remaja melakukan tindak kriminal adalah

adanya pemakluman. Kebut-kebutan di jalan, pesta miras, perilaku seks bebas, tawuran, sering di katagorikan sebagai kenakalan dan bukan tindak kriminal. Merasa dapat pemakluman, banyak remaja yang kemudian tidak jera mengulangi perbuatan antisosial, salah satunya sekelompok geng motor.⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, setidaknya setelah di dapatkan pelaku geng motor yang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah tersebut di atas yang sudah kita bahas, dan di dapatnya informasi mengenai seluk beluk geng motor ini merupakan perkumpulan di dalam masyarakat yang memiliki hobi yang sama dengan subjek motor ini merupakan perkumpulan di dalam masyarakat yang sengaja di atur untuk suatu tujuan tertentu. Geng motor ini melakukan aksi yang sangat kontroversial karena aksinya tersebut melakukan kekerasan terhadap orang lain, pihak kepolisian sebagai penegak hukum melalui kebijakannya dalam menegakkan norma-norma sentral masyarakat dapat terwujud hingga ketrtiban, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana tanpa kecuali, kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini yang diikuti dengan penambahan penduduk yang cukup tinggi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menimbulkan dampak lain, yaitu dengan semakin tingginya tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka banyak pula tindak kriminal yang di lakukan oleh setiap individu atau golongan itu sendiri. Dan jika permasalahan aksi geng motor ini merupakan suatu perkara yang bersifat regional hingga mengganggu stabilitas keamanan nasional, tentunya kemungkinan peranan geng motor sebagai suatu kumpulan remaja sebagai wujud

⁹<http://www.al-khilafah.org/2012/04/maraknya-geng-motor-bukti-kegagalan.html>, Di unduh tanggal 19 desember 2016, pukul 21.14

dari kebebasan, perkumpulan yang bertujuan untuk menciptakan keonaran. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya akan di buat laporan atas penelitian tersebut sebagai skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Kota Cirebon” (Studi Kasus POLRES KOTA CIREBON).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan, maka penelitian ini dapat mengemukakan permasalahan yang diuraikan sebagai berikut

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap geng motor di kota Cirebon ditinjau dari aspek kriminologi?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka menanggulangi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor di kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui terjadinya tindak pidana penganiayaan yang di lakukan terhadap geng motor di kota Cirebon di tinjau dari aspek kriminologi.
2. Untuk mngetahui upaya-upaya yang di lakukan oleh pihak kepolisian polres Cirebon kota dalam rangka menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pidana khususnya di bidang tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di kota Cirebon serta memberikan bahan referensi bagi kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan dan gambaran kepada lembaga pemerintahan khususnya pihak kepolisian wilayah kota Cirebon guna berhubungan langsung pada masyarakat umum untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di kota Cirebon.

E. Kajian Pustaka

1. Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Sedangkan kriminologis ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara penanggulangannya. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁰ Michael dan Adler menyatakan "Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat".

Sedangkan Wood merumuskan "Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat".

Di samping itu, Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangkanketerangan, keseragaman-keseragaman,

¹⁰ Topo santoso, Kriminologi, 2010, Jakarta: Rajawali, Hal 9.

pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹¹

2. Tindak pidana kejahatan

Tindak pidana kejahatan kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri sepanjang masa.¹² Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering di jumpai adalah tindak kejahatan atau yang di sebut tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat di jatuhi pidana. Jadi tindak pidana merupakan setiap tindakan seseorang yang bersifat melawan hukum, yang syarat-syaratnya telah tercantum dalam undang-undang serta perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Penulis perlu untuk mengemukakan pengertiannya terlebih dahulu.

Mengenai kejahatan menurut R Soesilo memberi definisi dari dua sudut pandang yaitu :

- a. Pengertian secara yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
- b. Pengertian secara sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹³

Pengertian kejahatan dapat di definisikan sebagai berikut :

¹¹*Ibid*, Hal 10-11

¹²<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html>, Di unduh tanggal 20 Desember 2016, pukul 16.20

¹³<http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html>, Di unduh tanggal 20 Desember 2016, pukul 16.37

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, penganiayaan dan lain-lain), yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil di bandingkan dengan kekerasan terhadap orang. Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk kekerasan yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencana, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak seperti yang terjadi dalam perang (yakni kekerasan antar-masyarakat).¹⁴

Sedangkan pasal KUHP yang sering di gunakan dalam kasus geng motor antara lain sebagai berikut :

- a) pasal 338 (pembunuhan)
- b) pasal 351 (penganiayaan berat)
- c) pasal 362 (pencurian)
- d) pasal 365 (penjambretan dan perampokan)
- e) pasal 285 (pemukosaan)

¹⁴<https://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/>, Di unduh tanggal 20 Desember 2016, pukul 16.40

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana kekerasan sebagai yang di kemukakan di atas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua dari tindak pidana kekerasan yang terdapat di dalam KUHP.

3. Upaya penanggulangan kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.¹⁵

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*repressif*) disamping langkah pencegahan(*preventif*).

Langkah-langkah *preventif* menurut Baharuddin Lopa, (2001:16-17) meliputi:

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana. (Jakarta 2001), Hal 77

- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi *preventif* adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi *represif* adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecendrungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung kerana rasa takut disebut hukuman.¹⁶

4. Pengertian geng motor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001), geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sedangkan motor dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, gangster. Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah

¹⁶<http://dedotjcb.blogspot.co.id/2013/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, Di unduh Tanggal 20 Desember 2016, pukul 16.55

kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti-aturan (Wikipedia Dictionary). Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor, umumnya keberadaan mereka ada di setiap kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut.¹⁷

Menurut Kartini Kartono, geng banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar geng juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah pada tindak kriminalitas. Meskipun sebenarnya gerombolan anak laki dari suatu geng terdiri dari anak-anak normal, namun oleh satu atau beberapa bentuk pengabaian, dan upaya mereka mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anak-anak muda ini kemudian menjadi jahat. Anak-anak menjadi jahat dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan dan memuaskan mereka, anak remaja menganggap apa yang diberikan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya tidak cukup. Hal-hal yang tidak ditemukan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sendiri, kemudian justru mereka dapatkan di dalam sebuah geng motor, seperti kesetiakawanan dan kebersamaan.¹⁸

Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar control

¹⁷<http://sandroputra17.blogspot.com/2011/12/normal-0-false-false-false-en-us-xnone.html>.
Di unduh tanggal 20 Desember 2016 , pukul 17.07

¹⁸ Irvan matondang, skripsi dengan judul *kenakalan remaja dengan komunitas geng motor p-dox duren jakarta timur*, universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta 2011.

orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.¹⁹

Contoh antara lain yang dilakukan geng motor dalam melakukan tindak kekerasan dan kejahatan, kebut-kebutan di jalan raya motor sebagai objeknya, penjarahan, pembegalan, penganiayaan, pengroyokan, sampai dengan pembunuhan.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian.

Dalam memperoleh data guna mencapai kebenaran ilmiah, maka penelitian yang digunakan meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologi*, yaitu suatu penelitian di mana selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisis masalah-masalah, penelitian ini juga akan menggambarkan pengertian yuridis sosiologis terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan geng motor.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan tentang tinjauan

¹⁹ Ibnu tofail, skripsi dengan judul *tinjauan kriminologi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di kabupaten gowa*, universitas hassanudin makasar 2013.

yuridis mengenai dengan tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah Cirebon.. Hasil gambaran kemudian akan di analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial dan pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam Perundang-undangan.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dari 2 (dua) jenis data primer dan sekunder yaitu:

a Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber, dalam hal ini narasumber tersebut adalah Bapak Abdul majid. SH selaku KBO RESKRIM inspektur polisi satu dan salah satu anggota geng motor XTC yaitu Tison. Metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara.

b Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, metode pengumpulan datanya dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul skripsi ini .

Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritative* artinya memiliki suatu otoritas yg mutlak dan mengikat.

a) Kitab Undang-undang hukum pidana

b) Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan

- c) Amandemen Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak
 - d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulis hukum ini
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari :
- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pemidanaan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan geng motor di kota Cirebon.
 - b) Majalah-majalah, dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan judul penulis.
- 3) Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus hukum lain yang relevan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan yakni penelitian yang mengharuskan penulis untuk turun langsung ke lapangan atau objek penelitian guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor di wilayah kota Cirebon dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Metode interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (interview) antara peneliti dengan beberapa narasumber yang dikerjakan secara sistematis

berdasarkan pada tujuan penelitian. Interview ini ditujukan pada para pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

2) Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan terhadap gejala objek yang diteliti guna memperoleh data yang cukup valid.

b. Studi kepustakaan merupakan penyelidikan melalui buku-buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan dengan mengkaji teori-teori yang ada dalam literatur hukum pidana, dan kriminologi.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Polres Cirebon Kota guna memperoleh data serta mendapatkan informasi lainnya yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor untuk melengkapi bahan skripsi ini.

6. Analisis Data

Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan sebuah karya tulis (skripsi) yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu Analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini memuat hal-hal yang mendasari penulisan proposal judul, latar belakang mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan geng motor di kota Cirebon, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi : pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi, serta tujuan kriminologi. Poin kedua menjelaskan tentang geng motor dan remaja yang meliputi pengertian geng motor, pengertian remaja, faktor-faktor kenakalan remaja. Poin ketiga dijelaskan mengenai tindak pidana kejahatan meliputi pengertian kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan, dan jenis kejahatan-kejahatan geng motor. Dan perspektif Islam mengenai kejahatan geng motor.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang dianggap sebagai jantung dari penulisan skripsi, karena bab ini akan dibahas permasalahan-permasalahan yang ada yaitu: tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di kota Cirebon dan faktor-faktor yang jadi penghambat dalam melaksanakan tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh geng motor tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan.